

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2010 NOMOR 12

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

Tanggal : 4 Agustus 2010

Nomor : 12 TAHUN 2010

**Tentang : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI
NOMOR 54 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS
PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
SUKABUMI**

**SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUKABUMI
Bagian Hukum**

2010

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 12

2010

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI NOMOR 54
TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);

5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI NOMOR 54 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUKABUMI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH terdiri dari :

- 1). Pakaian Dinas Harian (PDH) warna Khaki;
- 2). Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik dan/atau Tenun ikat dan/atau kain ciri khas daerah.

- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah;
- g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah;

h. Pakaian

- h. Pakaian Perlindungan Masyarakat disingkat Pakaian LINMAS; dan
 - i. Pakaian Korps Pegawai Negeri Sipil disingkat Pakaian KORPRI.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf d sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1). PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2). PDH sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :

a. PDH Pria :

- 1. Kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu warna khaki;
- 2. Celana panjang warna Khaki; dan
- 3. Ikat Pinggang Nilon/kulit, Kaos Kaki, dan sepatu warna hitam.

b. PDH Wanita :

- 1. Kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu warna khaki;
- 2. Rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna khaki; dan
- 3. Sepatu pantovel warna hitam.

c. PDH ...

- c. PDH wanita berjilbab dan/atau hamil menyesuaikan dengan memperhatikan estetika.
 - d. Model PDH batik dan/atau tenun ikat dan/atau ciri khas daerah disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja serta budaya daerah.
- (3). bagi Pejabat eselon II/b ke atas atau yang dipersamakan, dalam menjalankan tugas tertentu selain menggunakan PDH dapat menggunakan PSH atau PDH warna bebas.
3. Ketentuan Pasal 13 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 31 diubah sebagai berikut :

Pasal 31

- (1). Penggunaan Pakaian Dinas sebagai berikut :
- a. LINMAS : Senin
 - b. PDH warna khaki : Selasa dan Rabu
 - c. PDH batik : Kamis dan Jum'at
 - d. KORPRI : Pada Upacara Apel Kesadaran Nasional, Upacara Hari Besar Nasional dan HUT KORPRI.
 - e. PSL dan/atau PSR : Pada acara resmi (sesuai dengan ketentuan acara).
- (2). Bagi SKPD yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja maka penggunaan Pakaian Dinas pada hari sabtu memakai pakaian bebas berdasarkan Keputusan Kepala SKPD.
5. Ketentuan lampiran angka I huruf j, dihapus.

Pasal II

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

**Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 4 Agustus 2010**

WALIKOTA SUKABUMI,

Cap.ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

**Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 4 Agustus 2010**

SEKRETARIS DAERAH KOTA

SUKABUMI,

Cap.ttd.

MOHAMAD MURAZ

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2010 NOMOR 12